

PEJABAT-PENGELOLAAN-INFORMASI-DAN -DOKUMENTASI (PPID)

2022

Kpt 21/HK.03.1/9110/2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 21/HK.03.1/9110/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABATA PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kept KPU RI No. 87 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Kpts KPU RI No. 526 Tahun 2021;

Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Struktur dan Tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU kabupaten Sarmi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Mei 2022.

- Lampiran 5 halaman